



**P E N E T A P A N**

**Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama XXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pihak-pihak yang berperkara**

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir XXXXXXX, 16 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir XXXXXXX, 10 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXX XXXX XXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Permohonan Para Pemohon**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXX dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl pada tanggal 28 Oktober 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 30 Oktober 2015 yang dilaksanakan di rumah Bapak Amin di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxx, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Ayah kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan sudah bercerai di Kantor Pengadilan Agama Xxxxxxxx dengan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxx tanggal 23 Desember 2011 dan Pemohon II berstatus Janda dan sudah bercerai di Kantor Pengadilan Agama Xxxxxxxx dengan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxx tanggal 30 Juni 2014;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Xxxxxxxx;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mengurus administrasi pernikahan;

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama XXXXXXX untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXXX cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2015 di XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

## Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengadilan Agama XXXXXXX telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama XXXXXXX selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama XXXXXXX sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

## Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl tertanggal panggilan tersebut telah sah dan patut, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan;

## Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon di persidangan yang ternyata identitas Para Pemohon dalam surat permohonan adalah benar dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon;

## Hakim Tunggal

Bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara isbat nikah yang dilayani dalam pelayanan terpadu pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

## Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

## Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

### A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 199/AC/2011/PA.Mbl, atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, tertanggal 23 Desember 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 112/AC/2014/PA.Mbl, atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, tertanggal 30 Juni 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**B. Saksi - Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri dan saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 30 Oktober 2015 yang dilaksanakan di di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, ada mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) maryam dibayar tunai, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan Tarmizi bin Matnul;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;

- Bahwa Pemohon I berstatus janda cerai sejak Desember 2011 dan Pemohon II berstatus janda cerai sejak Juni 2014 atau sudah habis masa iddahnya saat menikah dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah tidak terikat pernikahan dengan yang lain

- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak ;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat buku Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta membuat akta anak dan untuk keperluan Administrasi lainnya.

2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- -Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri dan saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 30 Oktober 2015 yang dilaksanakan di di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx, ada mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) maryam dibayar tunai, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Xxxxxxxdan Xxxxxxx;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I berstatus juda cerai sejak Desember 2011 dan Pemohon II berstatus janda cerai sejak Juni 2014 atau sudah habis masa iddahnya saat menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah tidak terikat pernikahan dengan yang lain
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak ;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat buku Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta membuat akta anak dan untuk keperluan Administrasi lainnya.

## Acara pembuktian cukup Kesimpulan para Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## **Pengumuman adanya pengesahan nikah**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama XXXXXXX dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

## **Hakim Tunggal**

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara isbat nikah yang dilayani dalam pelayanan terpadu maka berdasarkan Pasal 11 angka 5, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran "*pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal*" pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

## **Pokok permohonan**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

## **Legal Standing**

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

## Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Akta Cerai atas nama Pemohon I dan P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxx merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta bahwa Pemohon I telah bestatus duda cerai hidup sejak 23 Desember 2011 atau 4 (empat) tahun sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak terikat pernikahan dengan siapapun saat menikah dengan Pemohon II

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan status Pemohon I saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yaitu duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxx merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta bahwa Pemohon II telah bestatus Janda cerai hidup sejak 30 Juni 2014 atau 1 (satu) tahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan siapapun saat menikah dengan Pemohon I dan status Pemohon II saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yaitu janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. kedua orang saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi para Pemohon pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## **Tahap Kualifisir**

### **Fakta Kejadian**

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis, saksi-saksi, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama tanpa dicatatkan pada tanggal 30 Oktober 2015 yang dilaksanakan di di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxx, dengan saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul Xxxxxxx dan Xxxxxxx, dan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup, Pemohon I berstatus janda cerai sejak Desember 2011 dan Pemohon II berstatus janda cerai sejak Juni 2014 atau sudah habis masa iddah nya saat menikah dengan Pemohon I;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah tidak terikat pernikahan dengan yang lain
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak.
9. Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak dicatatkan karena masalah ekonomi, sehingga tidak bisa mengurus administrasi di Kantor Urusan Agama setempat.
10. Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Oktober 2015 yang dilaksanakan di di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang diatur syari'at Islam Jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu mempelai pria dan wanita (Para Pemohon), wali nikah (Ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxx), dua orang saksi (Xxxxxxx dan Xxxxxxx), Ijab dan Kabul, dan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup, Pemohon I berstatus janda cerai sejak Desember 2011 dan Pemohon II berstatus janda cerai sejak Juni 2014 atau sudah habis masa iddah nya saat menikah dengan Pemohon I ( *vide Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 40*);
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, atau hubungan lain yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah ( *vide Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, pasal 43, dan Pasal 44*).
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak.

**Tahap Konstituir (*Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon*)**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim Tunggal akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Petitum 2: Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2015 di di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx**

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok permohonan para Pemohon memohon agar Hakim Tunggal menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 30 Oktober 2015 yang dilaksanakan di di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Para Pemohon melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

*"Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Para Pemohon tidak dicatitkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* Jo. Pasal 7 ayat (2) *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"* dan ayat (3) huruf (e) *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974"*, Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul"*, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ نَكَرَ صَحَّتْهُ وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتْ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, “**adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah**”, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari’ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

## Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

## **Petitum Membebaskan biaya perkara menurut hukum**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar penetapan**

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2015 di di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

## **Penutup**

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Xxxxxxxpada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabbil Akhir 1444 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Rosda Maryanti, S.E. Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

**M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Rosda Maryanti, S.E. Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 195.000,- |
| 4. Biaya PNB         | Rp. 20.000,-  |
| 5. Biaya redaksi     | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya materai     | Rp. 10.000,-  |

Jumlah Rp. 315.000,-

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Mbl